

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 13



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 13 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KOTA BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi serta upaya mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kota Bandung, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1989 Nomor 10 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05) ;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA BANDUNG.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Bandung.
 - (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Tenaga Kerja;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - h. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
 - i. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - j. Dinas Pemakaman dan Pertamanan;
 - k. Dinas Kebakaran;
 - l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan;
 - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - n. Dinas Pendapatan;
 - o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - p. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - q. Dinas Pemuda dan Olah Raga.
-
2. Ketentuan Pasal 4 dan Lampiran I diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 dan Lampiran I, berbunyi sebagai berikut :

Pasal ...

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan, berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan yang meliputi pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan, serta pendidikan non formal dan informal;
 - d. melaksanakan pelayanan teknis administratif Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar (PTKSD), membawahkan :
 1. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PTKSD;
 2. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PTKSD;
 3. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PTKSD.
 - d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP), membawahkan:
 1. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PSMP;
 2. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PSMP;
 3. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PSMP.
 - e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK), membawahkan:
 1. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PSMAK;
 2. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PSMAK;
 3. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PSMAK.
 - f. Bidang ...